

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara termasuk dalam pengembangan sistem penyelenggaraan negara yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, perlu untuk memperhatikan tentang pembiayaan pembangunan. Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang besar dan memiliki peranan yang penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional untuk kepentingan bersama, serta merupakan instrumen ekonomi yang dapat membantu mengatasi kesulitan ekonomi dan kelangsungan pembangunan negara yang berkesinambungan (Mokoagow et al., 2021).

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan pemerintah. PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan termasuk jenis pajak tidak langsung, dimaksud tidak langsung artinya pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain, dalam hal ini pedagang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, konsumen akhir yang menjadi penanggung pajak tidak menyetorkan langsung ke kas negara (Marsadita, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 merupakan Undang-Undang yang membahas mengenai perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021. Selain itu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Jasa yang tidak dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa pelayanan yang bersifat iklan, jasa angkutan umum darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian, dan jasa tenaga kerja.

Sedangkan menurut Fadillah (2020) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang mempunyai kontribusi penting terhadap penerimaan negara disamping jenis pajak lainnya. Di negara-negara Eropa, PPN sudah lama dikenal, yang pertama kali pada tahun 1918 oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industriawan Jerman. Indonesia sendiri dalam sistem perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimulai pada tahun 1985. Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap setiap orang di dalam daerah pabean yang mengkonsumsi BKP dan/atau JKP yang menjadi objek

pemungutan PPN, meskipun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil pemungutan PPN nantinya akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan terdaftar.

Faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, terdapat kesenjangan pengetahuan antara pihak pajak dan wajib pajak yang dapat mendorong ketidakpatuhan. Wajib pajak yang kurang memahami pajak atau tidak memiliki akses informasi yang memadai mungkin tidak dapat mematuhi aturan yang benar (Kardiyati & Karim, 2020).

Walaupun seseorang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dia tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungutnya. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Kondisi ekonomi saat ini seperti tingginya inflasi, disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan pajak atas konsumsi (Muthia, 2018).

Salah satu upayanya dengan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari sektor pajak yaitu pajak menciptakan kemandirian bangsa tanpa harus menggantungkan harapan kepada Negara lain, contohnya pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak juga dapat membantu keberlangsungan pembangunan Negara Indonesia karena pajak meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia. Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah surat ketetapan pajak kurang bayar (Amelia Putri, 2019).

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi sebesar 2%, dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat ketetapan pajak terbit karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP guna memeriksa apakah laporan yang diterima sudah benar atau ada kesalahan dalam laporan SPT. Penerbitan surat ketetapan kurang bayar diterbitkan karena tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar masih rendah (Wijaya & Pardede, 2021).

Sedangkan Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak (Wijaya & Pardede, 2021).

Fungsi surat tagihan pajak yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda serta sebagai alat untuk menagih pajak. Surat Tagihan Pajak (STP) tidak selalu diterima oleh wajib pajak karena beberapa alasan. Salah satunya adalah ketidakpuasan terhadap pelayanan dari instansi pajak yang dianggap lambat, tidak responsif, atau kurang membantu dalam memberikan

informasi terkait pajak. Selain itu, wajib pajak juga merasa keberatan dengan jumlah pajak yang harus mereka bayar, terutama jika mereka merasa bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh instansi pajak tidak adil atau tidak akurat (Amelia Putri, 2019).

Penerbitan surat teguran dilakukan dimana STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Bayar Tambahan) belum dilunasi juga hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa, dimana penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor (Rusdamayanti, 2018).

Kelayakan PPN di Indonesia bergantung pada jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang beroperasi di Indonesia yang dapat memproduksi, menyediakan, dan mendistribusikan BKP, barang kena pajak, atau jasa kena pajak (JKP) sebagai bagian dari hubungan bisnis atau hubungan kerja. Selain itu Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga memiliki peran peting dalam penerimaan pajak negara (Istimemonda et al., 2023).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 Suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). bila transaksi penjualannya melampaui Rp 4.800.000.000 dalam setahun, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun, maka pengusaha tersebut dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Pemberitahuan (SPT), maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.

Surat Pemberitahuan (SPT) disebut Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.6/PJ/2020 pasal (3) menyebutkan bahwa: “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak”. Kesalahan yang dilakukan wajib pajak dalam mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) disebabkan karena kurang memahami tata cara pengisian

yang benar dan kurangnya pemahaman akan konsekuensi hukum (Nurhayati & Hidayat, 2019).

Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada Wajib Pajak. Apabila wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa. SPT Masa PPN Kurang bayar terjadi karena jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Sehingga PKP wajib melaporkan kekurangan pembayaran yang dilakukannya. Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus (Wahyuni, 2020).

Dalam rangka mengumpulkan penerimaan perpajakan, pemerintah khususnya menteri keuangan memberikan kewenangan kepada Direktorat Jendral Psjsk (DJP) dan Direktorat Jendral Pajak Bea dan cukai (JDDB) untuk pelaksanaannya Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam rangka mengumpulkan penerimaan pajak dilakukan melalui unit pelayanannya yang tersebut diseluruh Indonesia yang disebut kantor Pajak Pelayanan Pajak (KPP) (Hutapea, 2022).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan di lingkup wilayah kerja yang

meliputi kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Utara (Andriana, 2021).

Kota Padang merupakan kota yang berada di Sumatera Barat, melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Pemerintah Kota Padang berupaya untuk meningkatkan pendapatan Kota Padang yang bersumber dari pajak. Namun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih belum optimal. Suatu target pajak dapat tercapai dengan perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Yuvita, 2022). Berikut data rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pembertitahun (SPT) untuk kepatuhan wajib pajak di Sumatera Barat khususnya di KPP Pratama Padang satu tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT
Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah WPOP	WPOP yang melapor SPT	Persentase Kepatuhan WPOP
2018	183.012	57.791	32%
2019	195.771	58.567	30%
2020	256.484	59.901	23%
2021	269.632	66.365	25%
2022	285.461	60.669	21%

Sumber : KPP Pratama Padang Satu, dalam (Salsabila, 2021)

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tidak sesuai dengan target terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu pada tahun 2018 sebanyak 183.012 orang dan yang menjalankan kewajibannya sebanyak 57.791 orang. Pada tahun 2019 yang wajib pajak yang

terdaftar sebanyak 195.771 orang dan yang menjalankan kewajibannya sebanyak 58.567 orang. Pada tahun 2020 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 256.484 orang dan yang menjalankan kewajibannya 59.901 orang. Pada tahun 2021 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 269.632 orang dan yang menjalankan kewajibannya 66.365 orang. Selanjutnya pada tahun 2022 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 285.461 orang dan yang menjalankan kewajibannya 60.669. Tingkat kepatuhan yang belum maksimal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tidak lepas dari faktor pemahaman dan pengetahuan tentang pajak itu sendiri, karena bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dapat diketahui penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Efektivitas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, serta Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Padang Satu Tahun 2018-2022”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Penerimaan Pajak dapat membantu keberlangsungan pembangunan nasional.

2. Tingginya Inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).
3. Banyak wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar masih rendah.
5. Surat Tagihan Pajak (STP) tidak selalu diterima oleh wajib pajak.
6. Wajib pajak merasa keberatan dengan jumlah pajak yang mereka bayar.
7. Kesalahan dalam pengisian formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh wajib pajak
8. Wajib pajak harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
9. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih belum optimal.
10. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas agar penelitian lebih berfokus dan terarah, maka penulis perlu memahami masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X1), Surat Tagihan Pajak (X2), Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X3), dan Surat Pemberitahuan (X4), variabel terikat adalah Pajak Pertambahan Nilai (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dengan periode dari tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah surat ketetapan pajak kurang bayar berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Padang Satu periode 2018-2022?
2. Apakah surat tagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Padang Satu periode 2018-2022?
3. Apakah jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Padang Satu periode 2018-2022?
4. Apakah surat pemberitahuan berpengaruh terhadap pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Padang Satu periode 2018-2022?
5. Apakah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, serta surat pemberitahuan berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Padang Satu periode 2018-2022?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Padang Satu periode 2018-2022.

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh surat tagihan pajak terhadap pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Padang Satu periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Padang Satu periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh surat pemberitahuan terhadap pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Padang Satu periode 2018-2022.
5. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, serta surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Padang Satu periode 2018-2022.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti terutama berhubungan dengan analisis tingkat efektivitas surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, serta surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Padang satu.

2. Bagi KPP Pratama Padang Satu

Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi atau manfaat tambahan bagi kantor pajak dalam menyikapi masalah tentang surat ketetapan pajak

kurang bayar, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, serta surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Bagi Akademik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.